



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Ari Alias Botak Bin Lambe
- 2 Tempat lahir : Mataleono
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juli 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Bukit Tinggi, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara dan atau RT 01 Desa Paru Abang, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- 9 Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa Ari Alias Botak Bin Lambe ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022; Terdakwa Ari Alias Botak Bin Lambe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;



Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI Alias BOTAK Bin LAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ARI Alias BOTAK Bin LAMBE selama **2 tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT.

Dikembalikan kepada SRI HARTATI Bin (Alm) MISTARNO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Kelising Jl. Poros Trans Kaltara Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **“Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat yang telah disebutkan diatas, sekitar pukul 09.00 Wita Saksi SRI HARTATI sebagai pemilik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT memarkir kendaraannya di depan warung gorengan miliknya di Desa Kelising Jl. Poros Trans Kalimantan dalam keadaan motor tidak terkunci leher (stang) dan posisi kunci motor tertempel kemudian Saksi SRI HARTATI masuk kedalam rumah yang menjadi satu dengan warung untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** yang sedang berjalan kaki melintas di depan warung milik Saksi SRI HARTATI kemudian melihat kondisi motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT yang terparkir di depan warung dalam kondisi tidak terkunci leher (stang) serta kunci motor yang masih menempel lantas timbul niatnya untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** mengamati kondisi sekitar warung, setelah dirasakan cukup aman karena kondisi sekitar warung yang tidak orang kemudian menaiki motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT dan menyalakan mesinnya menggunakan kunci motor yang masih menempel lantas mengendarainya selama beberapa hari dan kurang lebih 2 (dua) minggu setelah mengendarai motor Honda Scoopy warna Hitam Merah kemudian Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** membawanya kerumah Saksi Tawakal Als. Memet Bin USMAN untuk ditukar dengan kendaraan lainnya milik Saksi Tawakal Als. Memet;
- Bahwa Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** tidak memiliki izin dari Saksi SRI HARTATI untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa Terdakwa **ARI Als. BOTAK Bin LAMBE** Saksi **SRI HARTATI** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI HARTATI Binti (Alm) MISTARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi **SRI HARTATI** sebagai pemilik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT memarkir kendaraannya di depan warung gorengan miliknya di Desa Kelising Jl. Poros Trans Kalimantan dalam keadaan motor tidak terkunci leher (stang) dan posisi kunci motor tertempel kemudian Saksi **SRI HARTATI** masuk kedalam rumah yang menjadi satu dengan warung untuk mandi;
 - Bahwa setelah mandi dan berniat kembali ke warung yang berada di samping rumahnya, Saksi terkejut bahwa 1 unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polsek Sekatak;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANTONY ISMAIL WARDANI** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 Saksi menerima laporan dari korban **SRI HARTATI** yang telah kehilangan motornya yakni Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
 - Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh pimpinan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pencarian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs



terhadap Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;

- Bahwa sekitar tanggal 23 Januari mendapatkan informasi bahwa Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT melintas di Jl. Trans Kaltara, sehingga saksi bersama anggota polsek sekatak lainnya pergi untuk melanjutkan pencarian, dan setelah melihat ciri-ciri yang sama, saksi menghampiri kendaraan tersebut yang tengah dikendarai Sdr. Tawakkal Alias MEMET, dan setelah mengamankan Sdr. MEMET didapatkan informasi bahwa motor tersebut pada awalnya dibawa oleh Terdakwa kerumahnya lantas menukarnya dengan motor milik Sdr. Tawakkal karena akan pergi ke lokasi tambang;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Sdr. Tawakkal Alias MEMET tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjalan di sekitar warung milik Korban Saksi SRI HARTATI dan melihat Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik korban terparkir di depan warung dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci menempel;
- Bahwa karena melihat korban tidak berada ditempat, maka Terdakwa langsung membawa Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT tersebut lantas pergi kerumah Sdr. Tawakkal Alias Memet untuk menukarkan motor yang dibawanya dengan motor milik Sdr. Memet karena Terdakwa akan pergi ke tambang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Sdr. Memet karena mumpuni untuk pergi ke daerah tambang (jenis motor trail) sedangkan motor milik korban tidak bisa untuk masuk ke daerah tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik Saksi korban SRI HARTATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk honda Scoopy warna hitam merah, dengan nomor polisi KT 4945 JT;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi korban SRI HARTATI sebagai pemilik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT memarkir kendaraannya di depan warung gorengan miliknya di Desa Kelising Jl. Poros Trans Kalimantan dalam keadaan motor tidak terkunci leher (stang) dan posisi kunci motor tertempel kemudian Saksi korban SRI HARTATI masuk kedalam rumah yang menjadi satu dengan warung untuk mandi;
- Bahwa setelah mandi dan berniat kembali ke warung yang berada di samping rumahnya, Saksi korban Sri Hartati terkejut bahwa 1 unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT telah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polsek Sekatak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjalan di sekitar warung milik Korban Saksi SRI HARTATI dan melihat Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik korban terparkir di depan warung dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci menempel;
- Bahwa karena melihat korban tidak berada ditempat, maka Terdakwa langsung membawa Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT tersebut lantas pergi kerumah Sdr. Tawakkal Alias Memet untuk menukarkan motor yang dibawanya dengan motor milik Sdr. Memet karena Terdakwa akan pergi ke tambang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Sdr. Memet karena mumpuni untuk pergi ke daerah tambang (jenis motor trail) sedangkan motor milik korban tidak bisa untuk masuk ke daerah tambang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Hartati mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik Saksi korban SRI HARTATI;
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk honda Scoopy warna hitam merah, dengan nomor polisi KT 4945 JT;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa bernama **ARI Alias BOTAK Bin LAMBE** setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang seperti yang dijelaskan diatas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesuliaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi korban SRI HARTATI sebagai pemilik 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT memarkir kendaraannya di depan warung gorengan miliknya di Desa Kelising Jl. Poros Trans Kalimantan dalam keadaan motor tidak terkunci leher (stang) dan posisi kunci motor tertempel kemudian Saksi korban SRI HARTATI masuk kedalam rumah yang menjadi satu dengan warung untuk mandi;
- Bahwa setelah mandi dan berniat kembali ke warung yang berada di samping rumahnya, Saksi korban Sri Hartati terkejut bahwa 1 unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT telah hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polsek Sekatak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjalan di sekitar warung milik Korban Saksi SRI HARTATI dan melihat Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik korban terparkir di depan warung dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci menempel;
- Bahwa karena melihat korban tidak berada ditempat, maka Terdakwa langsung membawa Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT tersebut lantas pergi ke rumah Sdr. Tawakkal Alias Memet untuk menukarkan motor yang dibawanya dengan motor milik Sdr. Memet karena Terdakwa akan pergi ke tambang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Sdr. Memet karena mumpuni untuk pergi ke daerah tambang (jenis motor trail) sedangkan motor milik korban tidak bisa untuk masuk ke daerah tambang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sri Hartati mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik Saksi korban SRI HARTATI;
- Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah yaitu:
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk honda Scoopy warna hitam merah, dengan nomor polisi KT 4945 JT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT milik saksi SRI HARTATI, yang mana Terdakwa tidak ada izin dan saksi SRI HARTATI mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Tjs dan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
- 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk honda Scoopy warna hitam merah, dengan nomor polisi KT 4945 JT;

yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SRI HARTATI Binti (Alm) MISTARNO maka barang bukti tersebut dikembalikan seluruhnya kepada saksi SRI HARTATI Binti (Alm) MISTARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban SRI HARTATI Binti (Alm) MISTARNO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI Alias BOTAK Bin LAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI Alias BOTAK Bin LAMBE** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi KT 4945 JT;
 - 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk honda Scoopy warna hitam merah, dengan nomor polisi KT 4945 JT;
- Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTATI Binti (Alm) MISTARNO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H.,
M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13